

STATUS HUKUM ANAK HASIL PERNIKAHAN CAMPURAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Rina Septiani

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia
Email: rinaseptiani@unusia.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran memiliki status dua kewarganegaraan, anak dapat memilih kewarganegaraan setelah usianya 18 tahun. Pemilihan kewarganegaraan harus dilakukan agar anak hasil pernikahan campuran dapat memperoleh hak waris. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis hukum kritis kepustakaan dengan mengkaji peraturan terkait

Kata Kunci : Status Hukum, Anak, Perkawinan Campuran

Abstract

This study aims to analyze the legal status of children born in mixed marriages. The results of this study show that children born from mixed marriages have dual nationality status, children can choose citizenship after they are 18 years old. Nationality selection must be carried out so that children resulting from mixed marriages can obtain inheritance rights. The research method uses a critical legal analysis approach to literature by reviewing related regulations

Keywords: Legal Status, Children, Mixed Marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk memperoleh keturunan maka dapat dikatakan Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi manusia, dimana mereka yang melangsungkan perkawinan dianggap sudah memiliki ikatan lahir dan batin satu sama lain, dengan semakin berkembangnya kehidupan manusia, sangat diperlukan hukum atau perangkat hukum untuk mengatur kehidupan manusia tersebut.(Bidasari, 2021) Dalam hal ini khususnya untuk mengatur perkawinan

dalam perkembangannya perkawinan terbagi menjadi dua macam yaitu perkawinan biasa dalam hal ini perkawinan yang dilangsungkan sesama warga negara dan perkawinan campuran yang dilangsungkan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan melalui jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena.(Ariani, 2019)

Perkawinan campuran juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja negara lain. Antara mahasiswa Indonesia yang melanjutkan study di luar negeri banyak yang

melaksanakan perkawinan dengan perempuan-perempuan negara dimana mereka belajar. (Ghazaly, 2019) Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 sudah mengatur terkait perkawinan campuran ini terdapat dalam pasal 57, yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (Sasmiar, 2018) Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958.

Seiring berjalannya waktu UU tersebut dinilai tidak dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak sehingga pada 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh para pihak yang melakukan pernikahan campuran khususnya kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing. Undang-undang kewarganegaraan yang baru tidak lepas dari pro dan kontra namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif (*Doctrinal Research*) dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini

melalui penelusuran dan pengkajian beberapa literatur terkait perkawinan campuran adapun sumber data dalam penelitian ini (berupa data kepustakaan, jurnal, media internet, majalah serta hasil penelitian yang mendukung) yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang juga menitikberatkan kepada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam masyarakat, serta menggambarkan gejala hukum (secara faktual dan akurat) mengenai status hukum anak perkawinan campuran. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis hukum normatif

HASIL DAN PEMBAHASAN **Perkawinan Campuran dalam Peraturan Perundangan**

Pada Masa Pemerintahan belanda tanggal 29 Desember 1896 dikeluarkan aturan No. 23 Staatsblad 1896/158 (*Regeling op de gemengde huwelijken*", selanjutnya disingkat GHR) memberi definisi terkait perkawinan campuran sebagai berikut: Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan (Pasal 1). Berdasarkan pasal tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa perkawinan campuran dapat terbagi kedalam empat jenis yaitu, Pertama, perkawinan antara warganegara dan orang asing atau antara orang-orang asing dengan hukum berlainan, dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri biasa disebut perkawinan campuran International. (Diperoleh et al., 2006) Kedua, Perkawinan campuran antar tempat, misalnya seperti perkawinan antara seorang Batak dengan perempuan Sunda seorang pria Jawa dengan wanita Lampung, antara orang Arab dari Sumbawa dan Arab dari Medan dan sebagainya yang disebabkan karena perbedaan tempat. Ketiga, Perkawinan campuran antar golongan (*intergentiel*).

Adanya perkawinan campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan Golongan Eropa; Golongan Timur Asing; Golongan Bumi Putera (penduduk asli) sehingga perkawinan yang dilakukan antar mereka yang berbeda golongan disebut perkawinan campuran antar golongan.(Mayasari, 2021)

Misalnya: (1) antara Eropa dan Indonesia; (2) antara Eropa dan Tionghoa; (3) antara Eropa dan Arab; (4) antara Eropa dan Timur Asing; (5) antara Indonesia dan Arab; (6) antara Indonesia dan Tionghoa; (7) antara Indonesia dan Timur Asing; (8) antara Tionghoa dan Arab. Keempat, perkawinan campuran antar agama perkawinan bagi mereka yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Adanya perkawinan beda agama dalam sistem hukum perkawinan kolonial disebabkan Pemerintah Hindia Belanda dalam hal perkawinan mengesampingkan hukum dan ketentuan agama. Perkawinan antar agama terdapat pertentangan dalam praktek dan banyak perkawinan dari masyarakat dan kaum agamawan namun oleh pemerintah kolonial tetap dipertahankan, bahkan pada tahun 1901 Mdianggap perlu untuk menambah GHR dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) yang menetapkan bahwa "Perbedaan agama, tak dapat digunakan sebagai larangan terhadap suatu perkawinan campuran."(Aristoni & Abdullah, 2016)

Penambahan ayat 2 pada pasal 7 GHR itu adalah akibat pengaruh konferensi untuk hukum Internasional di Den Haaq pada Tahun 1900. sedangkan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974.(Rosidah, 2013) Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

berkewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran dapat diklasifikasikan sebagai, Pertama, Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Kedua, Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan. Ketiga Perkawinan karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Untuk dapat melangsungkan perkawinan campuran itu supaya perkawinannya sah, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Perkawinan harus dipenuhi artinya perkawinan bagi mereka yang beragama Islam harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu pula bagi mereka yang beragama selain Islam, maka bagi mereka harus sesuai dengan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu.(Kamil, 2021)

Apabila hukum agama yang bersangkutan membolehkan, maka perkawinan campuran dilangsungkan menurut agama Islam yang dilaksanakan oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan, sedangkan perkawinan campuran yang dilangsungkan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama Islam dilaksanakan pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah zaman kolonial tentang perkawinan campuran tidak berlaku lagi karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.(Scolastika et al., 2020) Bagi orang-orang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut caranya yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. (pasal 58). Kewarganegaraan yang diperoleh

sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini. (pasal 59).(Haq & Damayanti, 2022)

Perkawinan campuran yang diatur dalam undang-undang ini adalah perkawinan campuran yang berbeda kewarganegaraan yaitu antara orang Indonesia dengan orang asing. Hal tersebut penting diatur, mengingat eksistensi bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dilepaskan dari konteks pergaulan transnasional dan atau internasional. . **Tatacara Perkawinan Campuran**

Bagi Warga Negara Asing yang akan melakukan perkawinan campuran di Indonesia, maka yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan memiliki Fotokopi paspor yang sah, Surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon, Surat Status dari catatan sipil negara pemohon, Pasfoto ukuran 2x3 sebanyak 3 lembar, Kepastian kehadiran wali atau menyerahkan wakalah wali bagi WNA Wanita. Membayar biaya pencatatan. Bagi pihak WNI harus memenuhi mekanisme pelayanan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Calon pengantin datang ke kantor kepala desa/ kelurahan untuk mendapatkan : Surat Keterangan untuk nikah (N.1), Surat Keterangan asal usul (N.2), Surat Persetujuan mempelai (N.3), Surat Keterangan tentang orang tua (N.4), Surat pemberitahuan kehendak nikah (N.7) 2)

Calon Pengantin datang ke Puskesmas untuk mendapatkan Imunisasi Tetanus Toxoid I bagi calon pengantin wanita, Kartu imunisasi, Imunisasi Tetanus Toxoid II, Setelah proses tersebut selesai, calon pengantin datang ke KUA kecamatan, untuk

Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis (menurut model N7), apabila calon pengantin berhalangan pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya; Membayar biaya pencatatan nikah dengan ketentuan; Pernikahan yang dilaksanakan di balai nikah/ kantor KUA..... Pernikahan yang dilaksanakan di luar balai nikah/ Kantor KUA. di tambah biaya bedolan sesuai ketentuan yang ditetapkan Kepala Kanwil/ Kantor Departemen Agama masing-masing daerah. Dilakukan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat pernikahan oleh penghulu terkait surat keterangan untuk nikah menurut N.1, Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/ pejabat setingkat menurut model N2; Persetujuan kedua calon mempelai menurut model N3, Surat keterangan tentang orang tua (ibu bapak) dari kepala desa/ pejabat setingkat menurut model N4, Izin tertulis dari orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N5. Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud angka 5 di atas diperlukan izin dari pengadilan. Pasfoto masing-masing 3x2 sebanyak 3 lembar.

Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun Jika calon mempelai anggota TNI/ polri diperlukan surat izin dari atasannya atau kesatuannya. Izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/ cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989.

Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/ istri dibuat oleh kepala desa/ lurah atau pejabat yang berwenang yang menjadi dasar

pengisian model N6 bagi janda/ duda yang akan menikah. m) Surat ganti nama bagi warganegara Indonesia keturunan. Penghulu sebagai PPN memasang pengumuman kehendak nikah (menurut model NC) selama 10 hari sejak saat pendaftaran.

Catin wajib mengikuti kursus calon pengantin selama 1 hari kemudian memperoleh sertifikat kursus calon pengantin. Pelaksanaan akad nikah dipimpin oleh penghulu. Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah. Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada KUA kecamatan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan. Adapun Tata cara legalisasi Buku Nikah dengan Mengisi formulir permohonan, Menyerahkan buku nikah asli, Menyerahkan fotokopi buku nikah yang sudah dilegalisir oleh KUA tempat nikah, Menyerahkan fotokopi KTP bagi WNI, Menyerahkan fotokopi paspor bagi WNA 6) Menyerahkan surat izin menikah dari kedutaan negara pemohon bagi perkawinan campuran, Menyerahkan surat kuasa dan Kartu Tanda Penduduk yang mengurus, apabila pengurusan dilakukan orang lain.

Status Anak Perkawinan Campuran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan memberikan pengertian anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam hukum perdata, manusia sebagai subyek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan no 65 tahun 1958,

anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan terbaru UU no 12 Tahun 2006 anak akan memiliki dua kewarganegaraan karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.(Oktarina et al., 2019) Dalam UU tersebut juga memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru ini adalah sebagai berikut:

- Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda

yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Berdasarkan Undang - Undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita warganegara Indonesia (WNI) dengan pria warganegara asing (WNA), maupun anak yang lahir dari perkawinan Berdasarkan Undang - Undang ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita warganegara Indonesia (WNI) dengan pria warganegara asing (WNA), maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita warganegara asing (WNA) dengan pria warganegara Indonesia (WNI), sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia.(Al Amin, 2017)

Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah anak tersebut melangsungkan pernikahan. Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Selain berhak mendapatkan kewarganegaraan ganda, dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa

anak hasil perkawinan campuran berhak mendapatkan akta kelahiran Indonesia sehingga anak berhak mendapatkan pelayanan public termasuk untuk mendapatkan Pendidikan di Indonesia. Selain hal tersebut anak hasil perkawinan campuran juga mempunyai hak untuk melangsungkan perkawinan di wilayah Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah oleh Undang-Undang no 16 tahun 2019 mengenai batas usia nikah pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun Ketika anak berkewarganegaraan ganda tersebut berdomisili di Indonesia dan hendak melangsungkan perkawinan di Indonesia, maka ia harus tunduk terhadap semua syarat yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.(Widanarti, 2019)

Bagi anak hasil perkawinan campuran yang beragama Islam hendak melakukan pernikahan maka pernikahan di daftarkan di KUA sedangkan bagi anak hasil perkawinan campuran yang beragama non muslim hendak melakukan perkawinan maka perkawinan di daftarkan di catatan sipil hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak selanjutnya yaitu hak untuk mewaris, dimana anak berhak mewaris harta warisan orang tua apabila memiliki hubungan darah dengan orang tuanya. Untuk melihat hubungan itu harus dibuktikan dahulu status perkawinan orang tuanya, jika perkawinannya sah maka anak berhak mewarisi harta orangtuanya namun jika perkawinan itu

tidak sah maka anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan hanya berhak mewarisi harta ibunya saja. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian yang berimplikasi kepada hak waris. Sebagaimana telah diatur dalam KUHPperdata buku kedua tentang kebendaan dan juga dalam hukum waris Islam, dan juga hukum waris adat.

Pada prinsipnya kewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperasian harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli waris. Menurut Pasal 830 KUHPperdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Menurut ketentuan pasal 874KUHPperdata, segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil setelah ketetapan yang sah. Dengan demikian, menurut KUHPperdata ada dua macam waris : Hukum waris yang disebut pertama, dinamakan Hukum Waris ab intestato (tanpa wasiat). Hukum waris yang kedua disebut Hukum Waris Wasiat atau testamentair erfrecht.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang ada dalam kandungan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana keperluan si anak menghendaki. Jadi, dengan demikian seorang anak yang ada dalam kandungan, walaupun belum lahir dapat mewarisi karena dalam pasal ini hukum membuat fiksi seakan-akan

anak sudah dilahirkan. Ahli waris terdiri dari : a. Ahli waris menurut undang – undang (abintestato) Ahli waris ini didasarkan atas hubungan darah dengan si pewaris atau para keluarga sedarah. Ahli waris ini terdiri atas 4 golongan.(Rohman, 2011)

Golongan I, terdiri dari anak-anak, suami (duda) dan istri (janda) si pewaris;

Golongan II, terdiri dari bapak, ibu (orang tua), saudara-saudara si pewaris;

Golongan III, terdiri dari keluarga sedarah bapak atau ibu lurus ke atas (seperti, kakek, nenek baik garis atau pancer bapak atau ibu) si pewaris;

Golongan IV, terdiri dari sanak keluarga dari pancer samping (seperti, paman, bibi).

Ahli waris menurut wasiat (testamentair erfrecht) Ahli waris ini didasarkan atas wasiat yaitu dalam Pasal 874 KUHPperdata, setiap orang yang diberi wasiat secara sah oleh pewaris wasiat, terdiri atas, testamentair erfgenaam yaitu ahli waris yang mendapat wasiat yang berisi suatu erfstelling (penunjukkan satu atau beberapa ahli waris untuk mendapat seluruh atau sebagian harta peninggalan); legataris yaitu ahli waris karena mendapat wasiat yang isinya menunjuk seseorang untuk mendapat berapa hak atas satu atau beberapa macam harta waris, hak atas seluruh dari satu macam benda tertentu, hak untuk memungut hasil dari seluruh atau sebagian dari harta waris. Jadi, dengan demikian ada tiga dasar untuk menjadi ahli waris, yaitu, ahli waris atas dasar hubungan darah dengan si pewaris, ahli waris hubungan perkawinan dengan si pewaris, ahli waris atas dasar wasiat. Pengaturan lain terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI), pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 181 dan pasal 182 sebagai berikut :

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. (Samawati et al., n.d.)

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat waris

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

Pasal-pasal tersebut kelihatannya saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pasal 174 ayat (1) huruf a merumuskan ahli waris saudara laki-laki, saudara perempuan, tidak

menyebutkan asal keturunannya. (Mariani, 2020) Sedangkan pada pasal 181 dan pasal 182 menyebutkan saudara perempuan seibu, saudara perempuan kandung atau seayah, jadi pasal 181 dan 182 menyebutkan asal keturunannya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan KHI tidak mengatur ketentuan waris bagi anak hasil perkawinan campuran.

Berbeda halnya dalam kasus perkawinan yang memiliki anak dengan status kewarganegaraan ganda dimana secara otomatis anak tersebut diakui sebagai warga negara Indonesia sekaligus juga sebagai warga negara asing sehingga anak tersebut bisa melangsungkan pernikahan di Indonesia dengan catatan keduanya memiliki agama yang sama. UU pokok agrarian Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa “hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik”. Penjelasan itu dipertegas lagi dalam ayat (3) pasal yang sama dengan menyebutkan bahwa orang asing yang memperoleh hak milik atas tanah pasca berlakunya UUPA wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya dan apabila jangka waktu itu lampau dan hak tersebut tidak dilepaskan maka hak itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara. Ditambah dalam ayat (4) menjelaskan selama seseorang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing makai tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik atau mewarisi harta orangtuanya yang memiliki harta yang berada di Indonesia.

Berdasarkan UU agraria maka dapat kita simpulkan bahwa anak yang memiliki warga negara ganda tidak bisa memiliki hak waris di

Indonesia dari orang tuanya. Solusinya agar anak berkewarganegaraan ganda tersebut dapat mewarisi harta orang tuanya yang berkewarganegaraan Indonesia yaitu hak milik atas tanah, maka pada batas waktu 18 tahun anak tersebut harus memilih untuk menjadi warga negara Indonesia agar dapat memiliki haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. (Lex Suprema et al., 2021) Untuk melindungi hak-hak yang sudah dan atau mungkin didapat oleh anak hasil perkawinan campuran, maka diperlukan sebuah upaya perlindungan hukum. Dalam undang-undang kewarganegaraan, perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran dicerminkan dari pemberian status kewarganegaraan ganda terbatas kepada si anak.

Upaya tersebut dilakukan agar si anak mendapat kepastian hukum dan mendapatkan perlakuan yang layak karena ia juga memiliki darah keturunan Indonesia dari salah satu orang tuanya. Perlindungan hukum yang sedemikian rupa termasuk dalam perlindungan hukum yang bersifat preventif karena bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan dan juga untuk memberi batasan dalam melaksanakan satu kewajiban bagi si anak.

KESIMPULAN

Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilangsungkan warga negara Indonesia dengan warga negara Asing perkawinan semacam ini diakui keabsahannya dalam peraturan perundangan di Indonesia sedangkan status hukum anaknya berdasarkan Undang-undang kewarganegaraan

memiliki kewarganegaraan ganda yang berakibat pada tidak diperolehnya hak waris bagi si Anak berdasarkan Undang-Undang Agraria solusi agar anak dapat memperoleh hak waris adalah dengan memilih sebagai kewarganegaraan Indonesia saat berusia 18 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, M. N. K. (2017). Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 211. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>
- Ariani, N. V. (2019). Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(1), 69. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.69-84>
- Aristoni, & Abdullah, J. (2016). 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia : Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 75–97.
- Bidasari, A. (2021). *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Status dan Kedudukan Anak dari Perkawinan Campuran Menurut. 1(1)*, 20–25.
- Diperoleh, Y., Dan, S., Perkawinan, S., Nurpadilah, A. P., Wijaya, D., Syaripalah, M., & Masriyah, S. (2006). *36-Article Text-125-1-10-20220620 (1)*. 12, 1–12.
- Ghazaly, J. H. (2019). Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(1), 117. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.1>

- Haq, W. Z., & Damayanti, N. (2022). Tinjauan yuridis terhadap pengingkaran perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13, 12–28. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JMK/article/view/5441/pdf>
- Kamil, M. I. (2021). *Perspektif Hukum Di Indonesia*. 36(3), 296–304.
- Lex Suprema, J., Ike Herawati, N., Alamsyah, E., Pupuk Raya, J., Bahagia, G., Bahagia, G., Balikpapan Selatan, K., & Timur, K. (2021). *Artikel The Legal Properties Of Marriage Agreements In Mixed Marriage On Ownership Rights To Land*. Iii, 518–532.
- Mariani, M. (2020). Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(1), 84. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3821>
- Mayasari, L. D. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Campuran. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 37–58. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.140>
- Oktarina, S., Tuanaya, H. H., Braviaji, E., Hukum, F., & Pamulang, U. (2019). *Akibat Hukum Perkawinan Campuran Dan Perkawinan*. 2(16), 116–122.
- Rohman, M. T. (2011). Perkawinan Campuran Dan Perkawinan Antar-Agama Di Indonesia. *Al-Ahwal*, 4(1), 57–74. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/viewFile/04103/1023>
- Rosidah, Z. N. (2013). Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama. *Al-Ahkam*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.70>
- Samawati, P., Hukum, F., Sriwijaya, U., Hukum, F., & Sriwijaya, U. (n.d.). *Perkawinan Campuran Dalam Perspektif Nilai-Nilai*.
- Sasmiar. (2018). Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya. *Ilmu Hukum*, 1, 11.
- Scolastika, S., Theodora, G., Nadina, O., & Ningrum, T. P. (2020). Perkawinan Campuran , Pencatatan Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Kertha Wicaksana*, 14(2), 139–146. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1789.139-146>
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, Vol 4, No 1 (2019), 449.